



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Wildan Prayoga, S.H. dan Zaenal Abidin, SHI**, Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No 29 D Jember berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 418/kuasa/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 24 Oktober 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama S. HARYANTO NUR HIDAYAT bin KIPYANTORO pada hari Senin, tanggal 08 Desember 1997 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah No. 412/23/XII/1997, tanggal 9 Desember 1997 M;

1 Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan demikian hubungan Pemohon dan S. HARYANTO NUR HIDAYAT bin KIPYANTORO sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan S. HARYANTO NUR HIDAYAT bin KIPYANTORO hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
A.FIQIE WULANDARI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT, lahir di xxxxxxxx tanggal 6 Desember 1998;
B.FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009;
4. Dengan demikian 2 (dua) anak tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak yang sah yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah antara Pemohon dengan S. HARYANTO NUR HIDAYAT bin KIPYANTORO, sebagaimana dimaksud pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan S. HARYANTO NUR HIDAYAT bin KIPYANTORO berjalan dengan baik, akan tetapi pada tanggal 17 September 2015, S. HARYANTO NUR HIDAYAT bin KIPYANTORO meninggal dunia di rumah sakit, sebagaimana terurai dalam Surat kematian No. : 474.1/03/430.12.1.7/2015, tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
6. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan S. HARYANTO NUR HIDAYAT bin KIPYANTORO, tidak pernah putus karena perceraian (talak atau putusan Pengadilan), karenanya putusnya perkawinan antara Pemohon dan almarhum S. HARYANTO NUR HIDAYAT bin KIPYANTORO disebabkan oleh kematian suami Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon mempunyai sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sertipikat Hak

2 Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 1505/Kelurahan xxxxxxxx, Surat Ukur tgl. 26-03-2004, No.322, luas 2783 M2, atas nama Rahma Dwi Wati (Pemohon);

8. Bahwa, guna memenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan anak-anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon berkehendak untuk menjual sebidang tanah milik Pemohon tersebut diatas;
 9. Bahwa, oleh karena pada saat permohonan perwalian ini diajukan anak kedua Pemohon belum dewasa dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon beralasan secara hukum untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak kedua Pemohon yang bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT, sehingga dapat bertindak sebagai wali anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum berupa penjualan atas sebidang tanah milik Pemohon tersebut;
 10. Bahwa, Pemohon dengan ini memohon agar dapat menjadi wali dari anak kedua Pemohon yang bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT, untuk dapat melakukan penjualan sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1505/Kelurahan xxxxxxxx, Surat Ukur tgl. 26-03-2004, No.322, luas 2783 M2, atas nama Rahma Dwi Wati;
 11. Bahwa, semenjak S. HARYANTO NUR HIDAYAT, meninggal dunia, maka kedua anak Pemohon dengan S. HARYANTO NUR HIDAYAT, berada dibawah pengasuhan Pemohon, yang mana kebutuhan kedua anak tersebut, baik kebutuhan kehidupan, Kesehatan dan Pendidikan diasuh dan ditanggung oleh Pemohon, selain itu Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga selama mengasuh kedua anak Pemohon tersebut;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
- Primair :

3 Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak yang bernama : FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT, umurnya belum dewasa;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT, yang umurnya belum dewasa;
4. menetapkan perwalian anak ini khusus untuk menjual, dan mengalihkan aset berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1505/Kelurahan xxxxxxxx, Surat Ukur tgl. 26-03-2004, No.322, luas 2783 M2, atas nama Rahma Dwi Wati;
5. menetapkan uang hasil penjualan yang menjadi bagian dari anak dibawah umur yang bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT, atas aset berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1505/Kelurahan xxxxxxxx, Surat Ukur tgl. 26-03-2004, No.322, luas 2783 M2, atas nama Rahma Dwi Wati, dikelola oleh Pemohon untuk kepentingan kehidupan, Pendidikan dan Kesehatan anak dibawah umur tersebut;

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511116910740002 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan

4 Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Nomor :412/23/XII/1997 tanggal 08 Desember 1997, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama S. Haryanto Nur Hidayat, Nomor:474.1/03/430.12.1.7/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga An.Rahwa Dwi Wati binti Simon, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat sertifikat Hak Milik An.Rahwa Dwi Wati binti Simon, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxxxxxx yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

II. Saksi-saksi

1. Nama : SAKSI 1 umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Kakak Pemohon;

5 Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari S. HARYANTO NUR HIDAYAT ;
 - Bahwa Pemohon dan S. HARYANTO NUR HIDAYAT telah dikaruniai 2 anak bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
 - Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama S. HARYANTO NUR HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015 ;
 - Bahwa FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
 - Bahwa FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
 - Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk dapat melakukan penjualan sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1505/Kelurahan xxxxxxxx, Surat Ukur tgl. 26-03-2004, No.322, luas 2783 M2, atas nama Rahma Dwi Wati;
2. Nama : SAKSI 2 umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari S. HARYANTO NUR HIDAYAT ;
 - Bahwa Pemohon dan S. HARYANTO NUR HIDAYAT telah dikaruniai 2 anak bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO

6 Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;

- Bahwa Pemohon sehat wal afiat dan berkelakuan baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama S. HARYANTO NUR HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015 ;
- Bahwa FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk dapat melakukan penjualan sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1505/Kelurahan xxxxxxxx, Surat Ukur tgl. 26-03-2004, No.322, luas 2783 M2, atas nama Rahma Dwi Wati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus 418/kuasa/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Pemohon memberikan kuasa kepada **Moh. Wildan**

7 Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayoga, S.H. dan Zaenal Abidin, SHI, karena itu perkara ini dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 14 tahun 7 bulan, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus untuk dapat melakukan penjualan sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1505/Kelurahan xxxxxxxx, Surat Ukur tgl. 26-03-2004, No.322, luas 2783 M2, atas nama Rahma Dwi Wati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7

8 Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama S. HARYANTO NUR HIDAYAT dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009, anak tersebut baru berumur 14 tahun 7 bulan, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Surat Kematian, terbukti suami pemohon yang bernama S. HARYANTO NUR HIDAYAT telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kartu Keluarga, terbukti pemohon yang bernama PEMOHON, Suami dan Anaknya terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Sertipikat dari Badan Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx, terbukti Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terdaftar dan tercatat di Badan Pertanahan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

9 Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009;
- ternyata baru berusia 14 tahun 7 bulan , sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015;

Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon sampai sekarang yang bernama - FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya". Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin.

10 Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus untuk dapat melakukan penjualan sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1505/Kelurahan xxxxxxxx, Surat Ukur tgl. 26-03-2004, No.322, luas 2783 M2, atas nama Rahma Dwi Wati mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama xxxxxxxx yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah ibu kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

11 Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, anak yang bernama **FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT** lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009 belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama **FIQA ALAIEQ ZI NUR UTAMI binti S. HARYANTO NUR HIDAYAT** lahir di xxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2009;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah H. oleh Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Anggota, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon /kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis.

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

12 Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
Penggandaan dokumen	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	300.000,-

13 Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 383/Pdt.P/2024/PA.Bdw